

SALINAN



BUPATI MERANGIN
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI MERANGIN

NOMOR 15 TAHUN 2015


TENTANG

**PEDOMAN PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS
DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS
PADA RUMAH SAKIT DAERAH KOLONEL ABUNDJANI BANGKO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MERANGIN,**

- Menimbang :
- a. bahwa guna meningkatkan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Daerah Kolonel Abundjani Bangko, perlu membentuk Pedoman pembentukan Dewan Pengawas dan mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Daerah Kolonel Abundjani Bangko.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman pembentukan Dewan Pengawas dan mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Daerah Kolonel Abundjani Bangko.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969); ✓
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); ✓
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); ✓
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); ✓
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153; tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5072); ✓
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); ✓
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494); ✓
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5589); ✓



11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); ✓
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); ✓
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); ✓
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); ✓
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); ✓
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); ✓
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); ✓
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; ✓
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum; ✓
20. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 7); ✓

Asri

21. Peraturan Bupati Merangin Nomor 29 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Daerah (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 29); ✓
22. Peraturan Bupati Merangin Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 23 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2012 Nomor 13); ✓
23. Peraturan Bupati Merangin Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penetapan Rumah Sakit Daerah Kolonel Abundjani Bangko sebagai Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 49); ✓

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS PADA RUMAH SAKIT DAERAH KOLONEL ABUNDJANI BANGKO.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bupati adalah Bupati Merangin;
5. Sekretariat Daerah selanjutnya disebut Setda adalah Unsur Staf Pemerintah Daerah;
6. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin;
7. Rumah Sakit Daerah Kolonel Abundjani Bangko yang selanjutnya disebut RSD Kol. Abundjani Bangko adalah Rumah Sakit Daerah Kolonel Abundjani Bangko;
8. Direktur RSD Kolonel Abundjani Bangko yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur RSD Kolonel Abundjani Bangko Kabupaten Merangin;



9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;
10. Pemimpin BLUD adalah Pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD;
11. Instansi pemerintah adalah setiap kantor atau satuan kerja yang berkedudukan sebagai pengguna anggaran/barang atau kuasa pengguna anggaran/barang;
12. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya;
13. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Daerah Kolonel Abundjani Bangko;
14. Sekretaris Dewan Pengawas adalah Sekretaris Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Daerah Kolonel Abundjani Bangko;
15. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan atau pensiun;
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerapkan PPK-BLUD selanjutnya disingkat BLUD-SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang menerapkan PPK- BLUD.
17. Pejabat Pengelola BLUD adalah Pimpinan BLUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.

BAB II PERSYARATAN PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 2

- (1) Dewan pengawas dibentuk dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
- (2) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku apabila RSD Kol. Abundjani Bangko memiliki:
 - a. realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir, minimum sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan/atau
 - b. nilai aset menurut neraca, minimum sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah).




Pasal 3

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang disesuaikan dengan nilai omzet dan/atau nilai aset, serta seorang diantara anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang apabila RSD Kol. Abundjani Bangko memiliki:
 - a. realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir, sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah); dan/ atau
 - b. nilai aset menurut neraca sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang apabila RSD Kol. Abundjani Bangko memiliki:
 - a. realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir, lebih besar dari Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah); dan/ atau
 - b. nilai aset menurut neraca, lebih besar dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (4) Jumlah keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat ditinjau kembali, apabila realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir dan/atau nilai aset menurut neraca, mengalami penurunan selama 2 (dua) tahun berturut turut lebih rendah dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

BAB III

PERSYARATAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 4

- 
- (1) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi Dewan Pengawas yaitu :
 - a. memiliki integritas, dedikasi, dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan BLUD, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
 - b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit, atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan kerugian negara.
 - c. mempunyai kompetensi dalam bidang manajemen keuangan, sumber daya manusia dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

- (2) Usulan anggota Dewan Pengawas disertai informasi tentang kompetensi anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan.
- (3) Informasi kompetensi anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit terdiri dari:
 - a. daftar riwayat hidup; dan
 - b. salinan/fotokopi ijazah terakhir yang dimiliki dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Usulan keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan BLUD kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.

BAB IV TUGAS DAN KEWAJIBAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 5

- (1) Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola BLUD mengenai pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis, Rencana Bisnis dan Anggaran, dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola BLUD;
 - b. melaporkan kepada Bupati terkait kinerja BLUD;
 - c. mengikuti perkembangan kegiatan BLUD, memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLUD;
 - d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola BLUD dalam melaksanakan pengelolaan BLUD; dan
 - e. memberikan masukan, saran, atau tanggapan atas laporan keuangan dan laporan kinerja BLUD kepada Pejabat Pengelola BLUD;
 - f. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD.
 - g. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja BLUD.
- (3) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu semester dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.



BAB V
PEMBENTUKAN/PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 6

Dewan Pengawas dibentuk dengan keputusan Bupati atas usulan Pemimpin BLUD.

Pasal 7

Anggota Dewan Pengawas terdiri dari unsur-unsur:

- a. Pejabat pada satuan kerja perangkat daerah yang berkaitan dengan kegiatan BLUD;
- b. Pejabat dilingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah; dan
- c. Tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.

Pasal 8

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Pejabat Pengelola BLUD, kecuali pengangkatan untuk pertama kalinya pada waktu pembentukan BLUD.

BAB VI
PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN
DEWAN PENGAWAS

Pasal 9

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Bupati setelah masa jabatan Anggota Dewan Pengawas berakhir.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya oleh Bupati atas usulan Pemimpin BLUD.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila anggota Dewan Pengawas terbukti :
 - a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan tugas sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD;
 - d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan perbuatan pidana kejahatan dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas BLUD; atau
 - e. berhalangan tetap.

Pasal 10

- (1) Apabila terdapat anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dapat dilakukan penggantian anggota Dewan Pengawas dengan tetap memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 6, dan Pasal 7.
- (2) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas pengganti ditetapkan selama sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang diganti.

BAB VII SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS

Pasal 11

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas, Bupati dapat mengangkat seorang Sekretaris Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan anggota dewan pengawas.

BAB VIII REMUNERASI

Pasal 12

- (1) Remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas, diberikan dalam bentuk honorarium dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Ketentuan besaran honorarium dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Pasal 52, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Honorarium Ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji pemimpin BLUD;
 - b. Honorarium Anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji pemimpin BLUD;
 - c. Honorarium Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji pemimpin BLUD.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada Anggaran Rumah Sakit Daerah Kolonel Abundjani Bangko dan dibuat dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) RSD.

PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.



Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
Pada tanggal 15 - 3 - 2015

BUPATI MERANGIN,

TELAH DITELITI KEPENYARAFAN	
TGL:	AN: <i>Adi</i>
	
Dr. Bermon Saragih	Aditja Sinfuyastri
NIP.	NIP.

H. AL HARIS

Diundangkan di Bangko
pada tanggal 16 - 3 - 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN,

16/3-15

16/3/15

H. SIBAWAIHI

BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2015 NOMOR 15

PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
Pada tanggal 15 Maret 2015

BUPATI MERANGIN,

ttd

H. AL HARIS

Diundangkan di Bangko
pada tanggal 16 Maret 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN,

ttd

H. SIBAWAIHI

BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2015 NOMOR 15

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KABAG HUKUM**

H. ZAINUL, SH
NIP. 19630811 199403 1 006

PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
Pada tanggal 15 Maret 2015

BUPATI MERANGIN,

ttd

H. AL HARIS

Diundangkan di Bangko
pada tanggal 16 Maret 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN,

ttd

H. SIBAWAIHI

BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2015 NOMOR 15

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KABAG HUKUM**

H. ZAINUL, SH
NIP. 19630811 199403 1 006



131/B.P.
PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
RUMAH SAKIT DAERAH KOL. ABUNDJANI
JLN. KESEHATAN NO.20 TELP. (0746) 21459 – 21118
BANGKO



NOTA DINAS

KEPADA YTH : BAPAK BUPATI MERANGIN
MELALUI YTH : BAPAK SEKDA KABUPATEN MERANGIN
DARI : DIREKTUR RSD KOL. ABUNDJANI BANGKO
NOMOR : 682/0955 /RSD/2015
TANGGAL : 04 MARET 2015
LAMPIRAN : 1 (SATU) BERKAS
PERIHAL : MOHON PENANDATANGANAN PERATURAN BUPATI MERANGIN
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS DAN
PENGANGKATAN SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS PADA RSD
KOL. ABUNDJANI BANGKO.

Dengan Hormat,

Dapat kami sampaikan kepada Bapak bahwa Draf Peraturan Bupati Kabupaten Merangin tentang Pedoman Pembentukan Dewan Pengawas dan Pengangkatan Sekretaris Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Daerah Kol. Abundjani Bangko, sebagaimana terlampir telah diteliti Dasar Hukum, Konsideran, Menimbang, Mengingat, Drafnya oleh Bagian Hukum Setda Merangin telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berkenaan dengan hal diatas, kami mohon kepada Bapak menandatangani Peraturan Bupati dimaksud sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan atas pertimbangan dan perkenaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Diteruskan yth.

Bpk. Bupati

09/03/15

Direktur,

Dr. Berman Saragih, M.Kes(MMR)
Pembina Tk.I
NIP. 19640501 199703 1 001